



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN KEBIJAKAN  
MERDEKA BELAJAR, KOMUNITAS BELAJAR, IMPLEMENTASI KURIKULUM  
MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA, DAN PENGUATAN LITERASI  
DAN NUMERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadi sarana untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik, perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan kebijakan merdeka belajar, komunitas belajar, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan penguatan literasi dan numerasi;
- c. bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Kebijakan Merdeka Belajar, Komunitas Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Penguatan Literasi dan Numerasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR, KOMUNITAS BELAJAR, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA, DAN PENGUATAN LITERASI DAN NUMERASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
7. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
8. Komunitas Belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan/atau pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, yang berinteraksi secara rutin dalam suatu wadah untuk berbagi praktik baik, berdiskusi, dan saling belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
9. Dukungan Kebijakan Merdeka Belajar adalah serangkaian tindakan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong terbentuknya, tumbuh kembangnya, serta keberlanjutan Komunitas Belajar.
10. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah Satuan Pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur



- mandiri, yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
  12. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi Satuan Pendidikan maupun dinas pendidikan maupun Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
  13. Rapor Pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar Satuan Pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
  14. Komunitas Praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
  15. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
  16. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
  17. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Sasaran

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar.

### Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Komunitas Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Penguatan Literasi dan Numerasi yaitu:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam:
  1. merumuskan arah kebijakan pendidikan Daerah yang selaras dengan transformasi nasional; dan
  2. mengintegrasikan prinsip-prinsip Profil Pelajar Pancasila ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan bidang Pendidikan;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang kuat dan kolaboratif, melalui:
  1. penguatan jejaring antar Satuan Pendidikan; dan
  2. pengembangan Komunitas Belajar dan Komunitas Praktisi sebagai wahana refleksi, inovasi, dan pertukaran praktik baik;



- c. menciptakan iklim pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual, dengan:
  - 1. pelibatan guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum; dan
  - 2. penerapan pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah, dan penguatan Karakter;
- d. menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui:
  - 1. pelaksanaan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan karakteristik dan kesiapan Satuan Pendidikan; dan
  - 2. penggunaan Rapor Pendidikan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- e. meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter Peserta Didik melalui:
  - 1. asesmen formatif dan diagnostik yang adaptif; dan
  - 2. kegiatan pembelajaran yang mendukung penguatan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila;
- f. mewujudkan transformasi pendidikan yang berorientasi masa depan, antara lain melalui:
  - 1. pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam ruang belajar bersama Komunitas Belajar; dan
  - 2. inovasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, dan global.

#### Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Komunitas Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Penguatan Literasi dan Numerasi meliputi:

- a. pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja Daerah secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar pada semua jenjang pendidikan;
- b. penguatan peran dan kapasitas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, Satuan Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- c. pembentukan dan penguatan Komunitas Belajar dan Komunitas Praktisi di tingkat Satuan Pendidikan, gugus, maupun kecamatan sebagai pusat kolaborasi dan inovasi pembelajaran;
- d. peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, pengawas, dan penilik melalui pelatihan, pendampingan, dan refleksi berbasis praktik baik;
- e. penggunaan platform digital seperti Rapor Pendidikan dan platform merdeka mengajar sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi pembelajaran yang berbasis data;
- f. pemerataan kualitas pembelajaran dan penguatan kompetensi Literasi dan Numerasi melalui program berbasis kebutuhan;
- g. penerapan pembelajaran yang mendukung penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan memanfaatkan pendekatan kontekstual dan pembelajaran berbasis proyek (P5); dan
- h. integrasi kebijakan nasional dan Daerah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka secara bertahap, mandiri, dan adaptif.



## BAB II PELAKSANAAN DUKUNGAN

### Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan kebijakan Merdeka Belajar, Komunitas Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Penguatan Literasi dan Numerasi, dengan cara:

- a. menyusun program dan anggaran pendidikan yang berbasis pada data Rapor Pendidikan;
- b. melakukan identifikasi permasalahan dan risiko serta menyusun strategi pemecahan dan mitigasi;
- c. mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan profesional guru, kepala sekolah, pengawas, dan penilik;
- d. memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengikuti pelatihan, berbagi praktik baik, dan membangun portofolio;
- e. menyediakan sumber belajar dan fasilitas pendukung pembelajaran serta platform digital pendidikan;
- f. mendorong terbentuknya dan keberlanjutan Komunitas Belajar dan Komunitas Praktisi; dan
- g. bersinergi dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat Daerah.

## BAB III PENDAMPINGAN TUGAS

### Pasal 6

- (1) Sinergi dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dilakukan dalam bentuk pendampingan tugas pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Penguatan Literasi dan Numerasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan kepada seluruh Satuan Pendidikan;
  - b. penyiapan regulasi internal sekolah;
  - c. pelatihan dan penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data;
  - e. fasilitasi pelaksanaan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila;
  - f. penyediaan perangkat ajar dan sumber belajar;
  - g. pemanfaatan platform merdeka mengajar dan teknologi lainnya; dan
  - h. penguatan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.



## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, dan Penguatan Literasi dan Numerasi.
- (2) Monitoring meliputi pelaksanaan sosialisasi, kesiapan Satuan Pendidikan, pemanfaatan Rapor Pendidikan, pelaksanaan pelatihan, dan pembelajaran berbasis proyek.

### Pasal 8

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.
- (2) Evaluasi mencakup:
  - a. dampak kebijakan terhadap mutu pembelajaran;
  - b. perkembangan Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - c. pemanfaatan data untuk perencanaan dan refleksi; dan
  - d. pengaruh program terhadap kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter Peserta Didik.

## BAB V CAPAIAN KEBERHASILAN

### Pasal 9

- (1) Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui Dukungan Kebijakan Merdeka Belajar, Komunitas Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Penguatan Literasi dan Numerasi berupa peningkatan kompetensi Literasi, Numerasi, Karakter, dan adaptasi teknologi Peserta Didik dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berkala dengan menggunakan metode kuantitatif yang diambil dari hasil capai Rapor Pendidikan khususnya unsur Literasi dan Numerasi dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan melalui Dukungan Kebijakan Merdeka Belajar, Komunitas Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Penguatan Literasi dan Numerasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Pendidikan Berbasis Data (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 September 2025  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 29

Sesuai Salinan dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.

NIP. 197604171999032007

